

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**SISTEM APLIKASI PEGADAIAN *MOBILE* PADA
PT. PEGADAIAN SYARIAH UPS SIMPANG MESRA
BANDA ACEH**



Disusun Oleh:

**INDRI JULIANI
NIM. 150601105**

**PROGRAM DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M / 1440 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indri Juliani
NIM : 150601105
Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah dan karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Januari 2019



LEMBAR PERSETUATAN SEMINAR HASIL

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Diploma III Perbankan Syariah**

Dengan Judul:

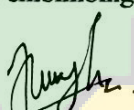
SISTEM APLIKASI PEGADAIAN *MOBILE* PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH UPS SIMPANG MESRA BANDA ACEH

Disusun Oleh:

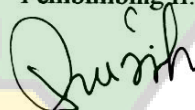
**Indri Juliani
NIM. 150601105**

**Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian Studi
pada Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry**

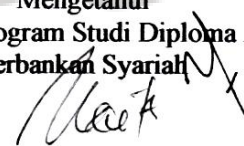
Pembimbing I,


**Inayatilillah, MA.Ek
NIP. 198208042014032002**

Pembimbing II,


**Jafilah, S.HI., M.Ag
NIDN. 2008068803**

**Mengetahui
Ketua Program Studi Diploma III
Perbankan Syariah**


**Dr. Nevi Hasnita M.ag
NIP. 197110520060420003**

LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh:

Indri Juliani

NIM. 150601086

Dengan Judul:

**SISTEM APLIKASI PEGADAIAN *MOBILE* PADA
PT. PEGADAIAN SYARIAH UPS SIMPANG MESRA
BANDA ACEH**

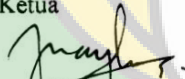
Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Diploma III dalam Bidang
Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 30 Januari 2019

24 Jumadil Awal 1440

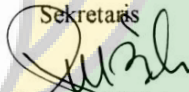
Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua


Inayatillah, MA, Ek

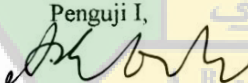
NIP. 198208042014032002

Sekretaris


Jahlah, S.HI., M.Ag

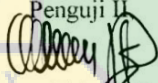
NIDN. 2008068803

Penguji I,


A. Rahmat Adi, SE., M.Si

NIDN. 2025027902

Penguji II


Cut Elfida, S.HI., MA

NIDN. 2012128901

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Uin Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh


Dr. Zaki Fuad, M.Ag

7 NIP. 196403141992031003

KATA PENGANTAR



Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini. Shalawat beserta salam penulis kirimkan kepenghulu alam yaitu Nabi besar Muhammad S.A.W beserta sahabat beliau sekalian yang telah memberikan kita pencerahan sehingga dapat menikmati iman dan Islam seperti yang kita rasakan sekarang.

Penulisan Laporan Kerja Praktik ini berjudul **“SISTEM APLIKASI PEGADAIAN *MOBILE* PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH UPS SIMPANG MESRA BANDA ACEH”** untuk melengkapi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Program Studi Diploma III Perbankan Syari’ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyusunan kerja praktik ini, penulis mendapat bimbingan, arahan dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada Allah SWT dengan berkat rahmat pertolongan dan kehendaknya penulis dapat menyelesaikan LKP ini, serta salam sejahtera kepada baginda rasullullah SAW.

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nevi Hasnita S.Ag., MA.g selaku Ketua Program Studi Diploma III Perbankan Syariah.
3. Fithriady, Lc., MA selaku Sekretaris Program Studi Diploma III Perbankan Syariah.
4. Muhammad Arifin, Ph.D selaku ketua laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Inayatillah, MA.Ek Selaku pembimbing I dan Jalilah, S.HI., M.Ag selaku pembimbing II yang telah memberikan banyak ilmu kepada saya dalam menyelesaikan laporan.
6. Terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua, ayah tercinta Tarmizi, Sp dan ibu tersayang Warsih, abang-abang dan adik saya yang sudah banyak berkorban dan memberi dukungan dan doa kepada penulis.
7. Seluruh staf PT. Pegadaian Syariah Banda Aceh.
8. Teman-teman terbaik (Cyintia, Nurriski Sakita, Aja suti rismaida dan Fitri sriani)

Semoga kita selalu mendapat Ridha dan Rahmat dari Allah SWT, *Amin Yarabbal'alamin.*

Banda Aceh, 30 Januari 2019
Penulis,

Indri Juliani

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL	iv
LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
HALAMAN TRANSLITERASI	xi
RINGKASAN LAPORAN	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
 BAB SATU PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Laporan Kerja Praktik	4
1.3. Kegunaan Laporan Kerja Praktik	4
1.4. Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik	5
 BAB DUA TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK	
2.1 Sejarah Singkat PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Mesra Banda Aceh	7
2.2 Visi dan Misi PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah Simpang Mesra Banda Aceh	10
2.3 Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah Simpang Mesra Banda Aceh	11
2.4 Kegiatan Usaha PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah Simpang Mesra Banda Aceh	14
2.4.1 Produk Penghimpunan Dana	15
2.4.2 Produk Pembiayaan	16
2.4.3 Produk Jasa	18

2.5 Keadaan Personalia PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Unit Pegadaian Simpang Mesra	20
---	----

BAB TIGA HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Laporan Kerja Praktik	22
3.1.1 Bagian <i>Costumer Service</i>	22
3.1.2 Bagian <i>Marketing</i>	23
3.2 Bidang Kerja Praktik	23
3.2.1 Syarat dan Ketentuan Pendaftaran pada Aplikasi Pegadaian <i>Mobile</i> pada PT. Pegadaian Syariah Unit Simpang Mesra Banda Aceh	24
3.2.2 Fitur-Fitur dan Cara Kerja aplikasi Pegadaian <i>Mobile</i> pada PT. Pegadaian Syariah Unit Sim pang Mesra Banda Aceh	25
3.2.3 Keunggulan dan Kekurangan aplikasi Pegadaian <i>Mobile</i> pada PT. Pegadaian Syariah Unit Sim pang Mesra Banda Aceh	31
3.3 Teori Yang Berkaitan Dengan Kerja Praktik.....	33
3.3.1 Pengertian Aplikasi Pegadaian <i>Mobile</i>	33
3.3.2 Landasan Hukum Aplikasi Pegadaian <i>Mobile</i>	34
3.3.2.1 Pengertian Akad <i>Wakalah</i> ..	35
3.3.2.2 Rukun dan Syarat akad <i>Wakalah</i>	35
3.3.2.3 Landasan Syariah Akad <i>Wakalah</i>	37
3.4 Evaluasi Kerja Praktik.....	39

BAB EMPAT PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	41
4.2 Saran	42

DAFTAR PUSTAKA	44
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	45
-----------------------	-----------



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
 Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / اِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / اِي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

: *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

: *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ

: *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



RINGKASAN LAPORAN

Nama : Indri Juliani
NIM : 150601105
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Diploma III
Perbankan Syariah
Judul : Sistem Aplikasi Pegadaian *Mobile* pada
Pegadaian Syariah UPS Simpang Mesra
Banda Aceh
Tanggal Sidang : 30 Januari 2019
Tebal Lkp : 65 lembar
Pembimbing I : Inayatillah, MA.Ek
Pembimbing II : Jalilah, S.HI.,M.Ag

Penulis melakukan Kerja Praktik pada PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Mesra Banda Aceh selama tiga puluh hari kerja. Laporan Kerja Praktik ini bertujuan untuk mengetahui syarat-syarat dan ketentuan pendaftaran pada aplikasi Pegadaian *Mobile* pada PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Mesra Banda Aceh, untuk mengetahui fitur-fitur pada sistem aplikasi Pegadaian *Mobile* pada PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Mesra Banda Aceh, untuk mengetahui keunggulan dan kekurangan aplikasi Pegadaian *Mobile* pada PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Mesra Banda Aceh. Menurut pengamatan penulis tidak ada kesenjangan antara teori dan praktiknya, karena PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Mesra Banda Aceh telah menjalankan sistem aplikasi Pegadaian *Mobile* dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

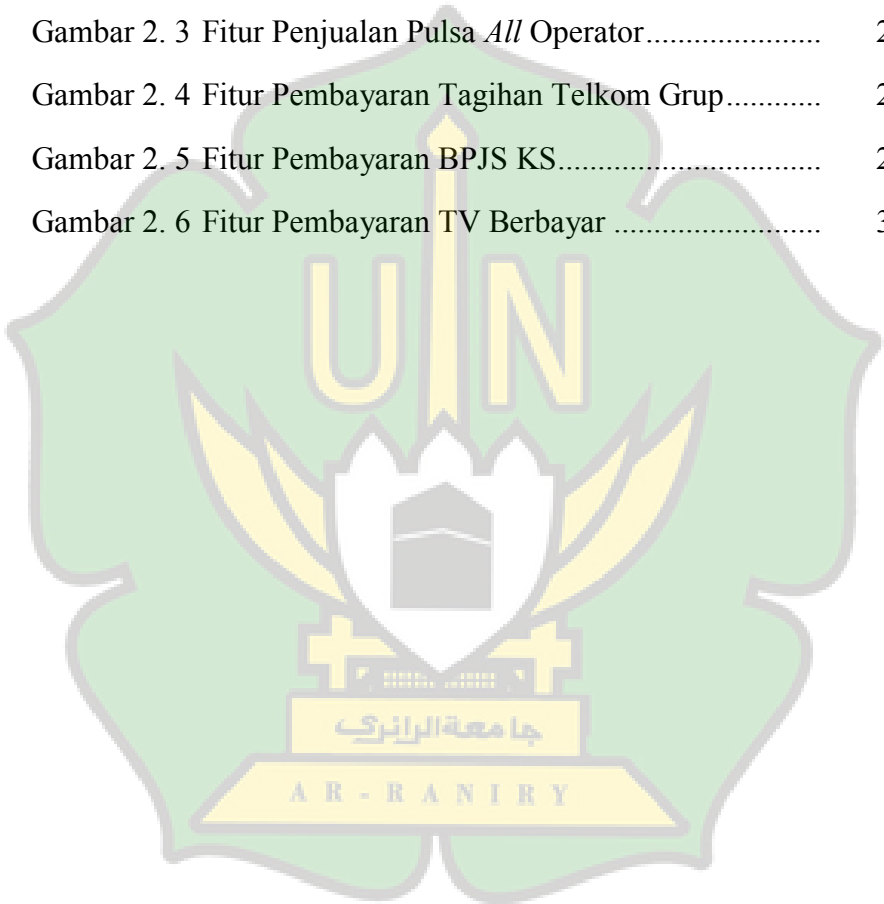
DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 Tingkat Jabatan Karyawan pada PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Mesra	20
TABEL 2.2 Tingkat Pendidikan	21



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Mesra.....	12
Gambar 2. 2 Fitur Pembayaran listrik.....	26
Gambar 2. 3 Fitur Penjualan Pulsa <i>All Operator</i>	27
Gambar 2. 4 Fitur Pembayaran Tagihan Telkom Grup.....	28
Gambar 2. 5 Fitur Pembayaran BPJS KS.....	29
Gambar 2. 6 Fitur Pembayaran TV Berbayar	30



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Keterangan Kerja Praktik	45
Lampiran 2	SK Bimbingan	46
Lampiran 3	Lembar Kontrol Bimbingan	47
Lampiran 4	Lembar Nilai Kerja Praktik	49



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di zaman yang canggih ini, teknologi memang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Tidak bisa dipungkiri bahwa teknologi yang membantu mempermudah segala urusan dan membantu menyelesaikan masalah dengan cepat dan sesuai harapan. Keadaan yang seperti ini membuat teknologi menjadi peranan penting dalam mendukung segala bidang kehidupan manusia terutama bagi lembaga keuangan baik itu lembaga keuangan bank maupun *non* bank. Teknologi mempunyai tempat tersendiri terutama sebagai senjata utama dalam ketatnya persaingan di dunia lembaga keuangan.

Semakin ketat persaingan dalam dunia lembaga keuangan, semakin pula teknologi harus benar-benar diterapkan di dalamnya. Kini hampir setiap lembaga keuangan di Indonesia baik lembaga keuangan bank maupun *non* bank telah menggunakan jasa teknologi untuk mempermudah segala transaksinya atau untuk memasarkan produk-produknya. Dengan berkembangnya teknologi yang dipadukan dengan kebutuhan, akan terciptanya peluang bisnis yang baru dengan harapan mempermudah akses nasabah sehingga segala transaksi dapat dilakukan secara tepat, cepat dan efisien (Syahputri, 2017: 1).

Internet adalah salah satu bukti perkembangannya teknologi di era sekarang, penggunaan internet tidak hanya berpaku pada

pengambilan informasi yang dapat diakses melalui berbagai media sosial saja melainkan dapat diimplementasikan dalam lembaga keuangan sebagai salah satu sarana dalam kemudahan bertransaksi. Salah satunya adalah Pegadaian *Mobile* yang merupakan suatu bentuk pemanfaatan teknologi berbasis internet dari lembaga keuangan yang dapat diakses langsung oleh nasabah melalui perangkat telepon seluler (Syahputri, 2017: 2).

Pada dasarnya konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu efisiensi, efektivitas yang diselenggarakan dengan nilai syariah dan asas rasionalitas. Fungsi operasi tersebut dilakukan oleh kantor-kantor cabang pegadaian syariah/Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan divisi usaha lain Perum Pegadaian. ULGS merupakan unit bisnis mandiri yang secara terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional (Huda, 2010: 276).

PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Simpang Mesra Banda Aceh merupakan suatu pegadaian yang prinsip dan sistem di dalamnya berpegang teguh pada ketentuan hukum syariah yang bersumber Al-Quran dan hadis. Perkembangan produk-produk berbasis Islam kini kian marak di Indonesia, tidak terkecuali pegadaian. PT. Pegadaian Syariah Pegadaian Simpang Mesra Banda Aceh juga menawarkan Produk Aplikasi Pegadaian *Mobile*.

Aplikasi Pegadaian *Mobile* merupakan aplikasi yang dapat digunakan walaupun pengguna berpindah dengan mudah dari satu tempat ke tempat lain tanpa terjadi pemutusan atau terputusnya

komunikasi. Aplikasi ini dapat diakses melalui perangkat nirkabel seperti pager, telepon seluler dan PDA. Aplikasi *Mobile* adalah sebuah *software* yang dibuat dan diperuntukkan perangkat *portable smartphone* yang mengharuskan proses *download software* aplikasi *Mobile* di toko aplikasi agar dapat digunakan.

Aplikasi Pegadaian *Mobile* memanfaatkan aplikasi *smartphone* untuk berbagai macam transaksi pembayaran sehingga transaksi jadi lebih praktis, dan dengan Pegadaian *Mobile* nasabah dapat menjadi agen multi pembayaran *online* pegadaian. Aplikasi Pegadaian *Mobile* tersebut diperuntukkan untuk umum, jadi siapa saja bisa menggunakan aplikasi tersebut dengan syarat mempunyai ponsel android. Fitur yang ditawarkan pada aplikasi Pegadaian *Mobile* seperti pembayaran tagihan air (PDAM), pembayaran tv berlangganan, pembayaran tagihan kartu pascabayar (kartu halo), pembayaran tagihan Telkom grup (PSTN, FLEXSI, dan Speedy) dan penjualan pulsa *all operator*.¹

Aplikasi ini memiliki *fiture* yang menarik yang mana dapat menjadi multi fungsi bagi penggunaanya, karena itulah penulis tertarik untuk mengangkat judul Laporan Kerja Praktik dengan judul “Sistem Aplikasi Pegadaian *Mobile* pada PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Simpang Simpang Mesra Banda Aceh”.

¹ Wawancara dengan Rizka Adriani bagian penaksir PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Mesra Banda Aceh, pada tanggal 20 Oktober 2018.

1.2.Tujuan Laporan Kerja Praktik

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penulisan Laporan Kerja Praktik ini adalah:

- a) Untuk mengetahui syarat-syarat dan ketentuan pendaftaran pada aplikasi Pegadaian *Mobile* pada PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah Simpang Mesra Banda Aceh.
- b) Untuk mengetahui fitur-fitur pada sistem Aplikasi Pegadaian *Mobile* PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah Simpang Mesra Banda Aceh.
- c) Untuk mengetahui keunggulan dan kekurangan aplikasi Pegadaian *Mobile* pada PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah Simpang Mesra Banda Aceh.

1.3.Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Kegunaan laporan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada:

1. Khasanah Ilmu Pengetahuan
Laporan Kerja Praktik diharapkan dapat menjadi sumber bacaan bagi mahasiswa khususnya D-III Perbankan Syariah dalam mengetahui sistem aplikasi Pegadaian *Mobile* pada PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah Simpang Mesra Banda Aceh.
2. Pada masyarakat umum
Laporan Kerja Praktik diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat mengenai sistem aplikasi

Pegadaian *Mobile* pada PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah Simpang Mesra Banda Aceh.

3. Instansi Tempat Kerja

Laporan Kerja Praktik ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas yang lebih baik.

4. Penulis

Laporan Kerja Praktik bagi penulis sendiri, yaitu sebagai menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang sistem aplikasi Pegadaian *Mobile* sebagai membangun etika kerja, bertanggung jawab serta membangun jiwa disiplin dan dapat dijadikan sebagai pengalaman jika memasuki dunia kerja.

1.4. Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

Pada penulisan Laporan Kerja Praktik ini, penulis akan membagi menjadi 4 (empat) bab. Sistematika penulisannya yaitu bab satu berisi tentang pendahuluan yang merupakan suatu penjelasan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam bab dengan rincian latar belakang, tujuan Laporan Kerja Praktik, kegunaan Laporan Kerja Praktik, dan sistematika penulisan Laporan Kerja Praktik.

Kemudian dilanjutkan dengan bab dua tentang tinjauan lokasi Kerja Praktik PT. Pegadaian Syariah, bab ini menjelaskan tentang sejarah singkat PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah

Simpang Mesra, visi dan misi PT. Pegadaian Syariah Unit Simpang Mesra, struktur organisasi singkat PT. Pegadaian Syariah Unit Simpang Mesra, dan keadaan personalia PT. Pegadaian Syariah Unit Simpang Mesra Banda Aceh.

Bab tiga membahas hasil Kerja Praktik, dalam bab ini akan membahas tentang kegiatan Kerja Praktik pada PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah Simpang Mesra, bidang Kerja Praktik, sistem aplikasi Pegadaian *Mobile*, keunggulan dan kekurangan aplikasi Pegadaian *Mobile*, teori yang berkaitan dengan Kerja Praktik, dan evaluasi kerja.

Kemudian bab empat adalah penutupan, bab ini merupakan tugas akhir dari Laporan Kerja Praktik yang berisi kesimpulan atas pembahasan yang dilakukan di dalam bab utama dirasa perlu dalam penulisan laporan ini, karena penulis dapat merangkum dari hasil Kerja Praktik ini menjadi sederhana, sehingga memudahkan dalam pemahaman dan saran juga perlu sebagai poin rekomendasi.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Mesra Banda Aceh

Usaha pegadaian syariah di Indonesia di mulai pada zaman penjajahan Belanda VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) tahun 1746-1811, pada saat itu tugas pegadaian adalah membantu masyarakat untuk meminjam uang dengan jaminan gadai. Pada mulanya usaha ini dijalankan oleh pihak swasta, namun dalam perkembangan selanjutnya usaha pegadaian ini diambil alih oleh pemerintahan Hindia Belanda, dengan status dinas pegadaian. Pada zaman kemerdekaan, pemerintahan Indonesia mengambil alih usaha dinas pegadaian dan mengubah status dinas pegadaian menjadi PN (Perusahaan Negara) (Habiburrahim, 2012: 217).

Dalam perkembangan selanjutnya, Perusahaan Negara Pegadaian mengadakan penyesuaian bentuk usahanya sebagai dimaksud dengan Undang-Undang RI No. 9 tahun 1969 tanggal 1 Agustus 1969 yang mengatur Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1969 (Lembaga Negara Tahun 1969 No.16, Tambahan Lembaran Negara No. 2890 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara.

Dalam bentuk usaha tersebut, maka Perusahaan Negara Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian berdasarkan peraturan pemerintah No. 7 tahun 1969 tanggal 11 Maret 1969. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan

produktivitasnya, maka Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian diahlikan bentuknya menjadi Perusahaan Umum (Perum) pada tahun 1990 (Pandia, 2005: 71).

Pada tanggal 1 April 2012 Perum Pegadaian berubah menjadi PT (Perseroan Terbatas) Pegadaian. Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 tanggal 10 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian. Satu hal yang perlu dicermati bahwa PP No. 10 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah No. 103 tahun 2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha PT. Pegadaian (Persero) sampai sekarang. Layanan gadai syariah merupakan hasil kerja sama PT. Pegadaian (Persero) dengan lembaga keuangan syariah untuk mengimplementasikan prinsip *rahn* yang bagi PT. Pegadaian dipandang sebagai perkembangan produk, sedangkan bagi lembaga keuangan syariah dapat berfungsi sebagai alur dalam pengelolaan produk *rahn*. Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi *modren*, yaitu azas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasional pegadaian syariah dijalankan oleh kantor-kantor cabang pegadaian syariah atau ULGS (Unit Layanan Gadai Syariah) sebagai unit organisasi di bawah binaan divisi usaha lain PT. Pegadaian, ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional (Habiburrahim, 2012: 218).

Pegadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama ULGS (Unit Layanan Gadaai Syariah) Cabang Dewi Kartika dibulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula, empat kantor cabang pegadaian di Aceh dikonversikan menjadi pegadaian syariah yang sebelumnya disebut dengan perusahaan umum atau Perum Pegadaian. Pegadaian di Banda Aceh sendiri didirikan pada tanggal 11 Oktober 1994 yang beralamat jalan Imam Bonjol No. 14 Banda Aceh, sebelum pegadaian dikonversikan atau diubah menjadi pegadaian syariah.

Pada tanggal 1 Januari 2003 PT. Pegadaian Cabang Banda Aceh berubah menjadi CPS (Cabang Pegadaian Syariah). Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh sekarang memiliki delapan kantor unit pembantu yang tersebar di wilayah kota Banda Aceh. PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Mesra merupakan salah satu kantor unit pembantu yang tersebar di wilayah kota Banda Aceh yang berdiri pada tahun 2009 dan telah beroperasi hingga sekarang.²

² Wawancara dengan Rizka Adriani bagian penaksir PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Mesra Banda Aceh, pada tanggal 20 Oktober 2018.

2.2 Visi dan Misi PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah Simpang Mesra Banda Aceh

PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah Simpang Mesra Banda Aceh melaksanakan tugas dan misinya berdasarkan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun visi pegadaian adalah sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *marker leader* dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah ke bawah.

Sedangkan misi dari PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Mesra adalah sebagai berikut:

- a. Membangun pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber perusahaan.
- b. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah ke bawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- c. Memastikan pencatatan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.

Demi mendukung terwujudnya visi dan misi pegadaian, maka telah ditetapkan budaya perusahaan yang harus selalu dipelajari,

dipahami, dihayati, dan dilaksanakan oleh seluruh insan pegadaian yaitu jiwa INTAN, yang merupakan singkatan dari:³

- 1) Inovatif, yaitu berupaya melakukan penyempurnaan yang mempunyai nilai tambah dan tanggap terhadap perubahan.
- 2) Nilai moral tinggi, yaitu memahami dan mematuhi ajaran agama masing-masing serta etika perusahaan.
- 3) Terampil, yaitu mengetahui dan memahami tugas yang dilakukan serta selalu belajar dengan penuh tanggung jawab.
- 4) Adil layanan, yaitu memberikan layanan yang dapat memuaskan orang lain, fokus pada *privacy*, kenyamanan, dan kecepatan.
- 5) Nuansa citra, yaitu senantiasa peduli dan menjaga nama baik serta reputasi.

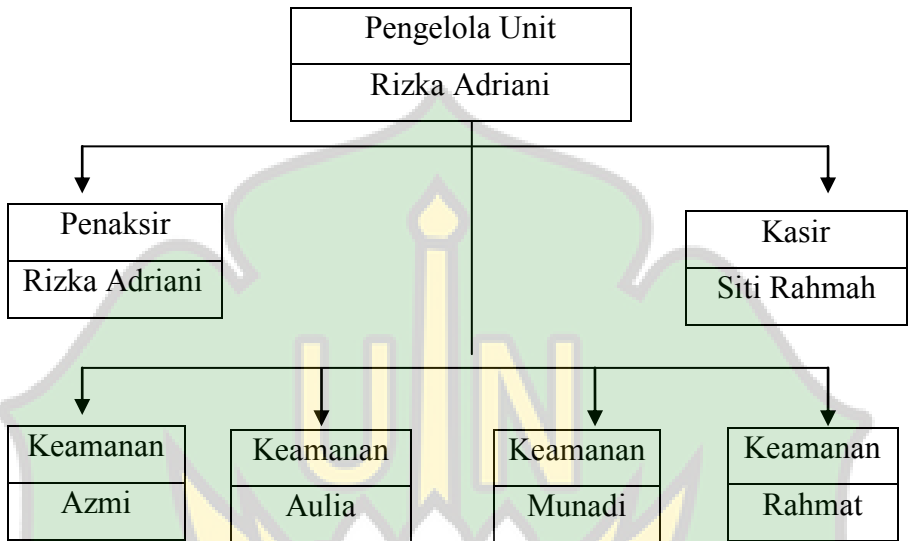
1.3 Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah Simpang Mesra Banda Aceh

Struktur organisasi merupakan susunan tugas yang akan dilakukan oleh petugas masing-masing sesuai jabatan dan setiap perusahaan memiliki struktur organisasi agar terwujudnya tujuan yang diharapkan sesuai rencana yang telah diterapkan.

Struktur organisasi PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Mesra senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan bisnis, sedangkan tujuannya untuk menjadikan organisasi yang fokus dan

³ Wawancara dengan Rizka Adriani bagian penaksir PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Mesra Banda Aceh, pada tanggal 20 Oktober 2018

efisien. Struktur organisasi PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah Simpang Mesra dapat dilihat pada gambar 2.1.



Sumber: PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Mesra 2018

Gambar 2.1
Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang
Mesra Banda Aceh

Berikut merupakan penjelasan dari struktur organisasi pada PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah Simpang Mesra:

1. Pengelola Unit adalah bagian yang bertanggung jawab terhadap kegiatan di kantor cabang. Pengelola unit juga bertugas sebagai penaksir. Penaksir memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Menaksir atau menilai barang jaminan atau barang yang digadaikan dengan benar dan tepat sesuai dengan nilai yang sebenarnya. Untuk menaksir barang jaminan diperlukan keahlian khusus melalui pendidikan khusus untuk menentukan besarnya uang pinjaman atau memiliki KPK (Kuasa Pemutus Kredit).
 - b) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang, untuk mengetahui mutu dari nilai, dalam menentukan harga dasar yang akan dilelang.
 - c) Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan akan terjamin keamanannya.
2. Kasir adalah bagian yang bertugas dalam melaksanakan penerimaan dan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran operasional kantor. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, kasir memiliki tugas sebagai berikut:
- a) Melaksanakan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b) Menerima uang dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang.
 - c) Melakukan pembayaran segala pengelompokkan yang terjadi di kantor.
3. Keamanan bagian yang bertugas melaksanakan dan mengendalikan ketertiban dan keamanan di PT. Pegadaian

Syariah UPS Simpang Mesra. Adapun tugas keamanan sebagai berikut:

- a) Menyambut nasabah yang datang
- b) Ikut mengawasi dan mengatur antrian nasabah
- c) Membantu nasabah yang ingin melakukan transaksi.

1.4 Kegiatan Usaha PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah Simpang Mesra Banda Aceh

Pegadaian Syariah menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan kepada prinsip syariah, seperti menjalankan usaha gadai syariah (*rahn*), sejak tanggal 10 Januari 2003. Pegadaian Syariah memiliki beberapa jenis produk dan jasa yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Mesra menawarkan berbagai macam produk kepada masyarakat. Dengan tujuan produk yang ditawarkan dapat memberikan manfaat positif bagi masyarakat dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sesuai dengan logo pegadaian syariah “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”. Adapun produk-produk yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Mesra di antaranya adalah:

- 1) Produk Penghimpunan Dana
- 2) Produk Pembiayaan
- 3) Produk Jasa

1.4.1 Produk Penghimpunan Dana

Produk penghimpunan dana pada PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Mesra sebagai berikut:

1) Tabungan Emas

Tabungan Emas merupakan layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas. Produk ini menghimpun dana berupa tabungan yang dikonversikan ke gram emas. Untuk pembelian emas bisa melalui layanan *E-Channels*. Fasilitas *E-Channels* terdiri dari: ATM Bank dan *Internet Banking*. Layanan tersebut memberikan kemudahan bagi setiap nasabah untuk melakukan pembelian emas di mana saja dan kapan saja.

Keunggulan :

1. Pegadaian Tabungan Emas tersedia di kantor cabang di seluruh Indonesia.
2. Pembelian emas dengan harga terjangkau.
3. Layanan petugas yang profesional.
4. Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset.
5. Mudah dan cepat dicairkan untuk memenuhi kebutuhan dana anda.

2) MULIA (murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi)

Produk MULIA merupakan layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Produk MULIA dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan seperti, menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.

1.4.2 Produk Pembiayaan

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau bagi hasil. Produk pembiayaan yang tersedia pada PT. Pegadaian UPS Simpang Mesra adalah sebagai berikut:

a. Pembiayaan *Rahn* (Gadai Syariah)

Pembiayaan *Rahn* dari pegadaian syariah adalah pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana dengan sistem gadai sesuai syariah dengan barang jaminan. Proses pencairan dananya cepat dan aman penyimpanannya. Barang jaminan atau barang yang dapat digadaikan berupa emas, perhiasan, berlian, elektronik, kendaraan bermotor dan BPKB kendaraan.

b. Pembiayaan Amanah

Pembiayaan Amanah dari pegadaian syariah merupakan produk yang ditujukan dalam memberikan pinjaman untuk kepemilikan kendaraan bermotor. Produk ini menerapkan sistem syariah dengan akad murabahah, yaitu pemberian pinjaman. Produk ini diperuntukkan bagi karyawan tetap dan pengusaha kecil yang ingin memiliki kendaraan bermotor dengan angsuran sesuai syariah dan melalui proses pembiayaan yang mudah.

c. Pembiayaan *Ar-Rum* Emas

Pembiayaan *Ar-Rum* Emas dari pegadaian syariah merupakan produk yang ditujukan untuk memberikan pinjaman dana tunai dengan jaminan perhiasan emas, pinjaman dapat diangsur melalui proses yang mudah dan sesuai syariah.

d. Pembiayaan *Ar-Rum* Jaminan BPKB

Pembiayaan *Ar-Rum* Jaminan BPKB dari pegadaian syariah merupakan solusi pembiayaan atau pengembangan usaha mikro berprinsip syariah yang mudah dengan jaminan BPKB kendaraan, dengan kelebihan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha.

e. Pembiayaan *Ar-Rum* Haji

Pembiayaan *Ar-Rum* Haji merupakan pembiayaan dengan memberikan fasilitas melaksanakan ibadah haji dengan pinjaman Rp25 juta dengan cara membuka tabungan minimal Rp500 ribu dan biaya administrasi Rp270 ribu. Sementara

yang bisa dijadikan sebagai jaminan adalah Rp7 juta atau emas seberat 15 gram, dengan membayar angsuran setiap bulan dan jangka waktunya 12, 18, 24, sampai 36 bulan.

1.4.3 Produk Jasa

Jasa merupakan aktivitas, manfaat atau kepuasan yang dijual. Produk jasa yang tersedia pada PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Mesra adalah sebagai berikut:

1) Multi Pembayaran *Online* (MPO)

Multi Pembayaran *Online* (MPO) merupakan produk pengumpulan dana dengan layanan pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, telepon/pulsa ponsel, air mium, pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya secara *online*. Layanan MPO merupakan solusi pembayaran cepat yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di bank.

2) Pegadaian *Mobile* adalah program kemitraan dari pegadaian dimana nasabah pegadaian bisa mendapatkan peluang bisnis *electronic payment* langsung dari *smartphone Android* yang dimiliki.

3) *Remittance* (pengirim dan penerima uang) adalah layanan pengiriman dan penerimaan uang dari dalam dan luar negeri dengan biaya kompetitif, bekerja sama dengan beberapa remiten berskala nasional dan internasional seperti *Western Union*, Telkom Delima, BNI *Smart Remittance* dan Mandiri

Remittance. Pegadaian *Remittance* merupakan solusi terpercaya untuk kirim dan terima uang (<http://pegadaian.co.id/pegadaian-kucica.php>, 2018).

- 4) Jasa Taksiran adalah jasa layanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui kualitas harta perhiasan emas, berlian dan batu permata, baik untuk keperluan investasi ataupun keperluan bisnis dengan biaya yang relatif terjangkau. Layanan jasa taksiran ini memudahkan masyarakat mengetahui tentang karakter dan kualitas suatu barang berharga miliknya, sehingga tidak mengalami kebimbangan atas nilai pasti perhiasan yang dimilikinya.
- 5) Jasa Titipan adalah layanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang berharga seperti perhiasan emas, berlian, surat berharga maupun kendaraan bermotor. Layanan ini dikalangan perbankan dikenal dengan *Safe Deposit Box* (SDB). Jika mendapatkan kesulitan dalam mengamankan barang berharga di rumah sendiri saat akan keluar kota atau luar negeri, melaksanakan ibadah haji, sekolah di luar negeri, dan kepentingan lainnya. Percayakan barang berharga milik anda untuk dititipkan di pegadaian karena keamanan menjadi prioritas pegadaian (<http://pegadaian.co.id/pegadaian-jasa-titipan.php>, 2018).

1.5 Keadaan Personalia PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Unit Pegadaian Simpang Mesra

PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Mesra Banda Aceh memiliki 6 (enam) orang karyawan yang mengisi posisi kerja, yaitu 4 (empat) orang karyawan dan 2 (dua) orang karyawan. Karyawan/i PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Mesra memiliki susunan organisasi yang terdiri dari 1 (satu) orang pada bagian penaksir dan juga merupakan pengelola unit pada PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Mesra, 1 (satu) orang pada bagian kasir, dan 4 (empat) orang sebagai keamanan (*security*).

Tabel 2.1
Tingkat Jabatan Karyawan pada PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Mesra

No	Jabatan Karyawan	Jumlah Karyawan
1	Pimpinan Unit dan Penaksir	1
2	Kasir	1
3	Satpam	4
	Total	6

Sumber : PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Mesra

2018

Untuk melaksanakan pelayanan dengan prinsip syariah PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Mesra telah melibatkan 6 orang karyawan/i yang terdiri dari berbagai tingkat pendidikan. Dilihat

dari tingkat pendidikan terakhir karyawan/i sebagian besar tamatan SMA yaitu sebanyak empat orang dan S1 dua orang.

Berikut tabel tingkat pendidikan PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Mesra:

Tabel 2.2
Tingkat Pendidikan PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Mesra

No	Pendidikan	Jumlah Karyawan/i
1	SMA	4
2	S1	2
	Total	6

Sumber : PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Mesra
2018

PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Mesra Banda Aceh memiliki 6 (enam) orang karyawan yang mengisi posisi kerja, yaitu 4 (empat) orang yang berpendidikan SMA dan 2 (dua) orang karyawan yang berpendidikan S1.

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN PRAKTIK

3.5 Kegiatan Laporan Kerja Praktik

Selama 30 hari kerja dimulai pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 dan berakhir pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018, penulis melakukan kegiatan Kerja Praktik pada PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Simpang Mesra Banda Aceh, penulis melakukan kegiatan di bidang *Customer Service* dan *marketing*.

3.5.1 Bagian *Customer Service*

Penulis ditempatkan pada bagian *Customer Service* selama 30 hari kerja pada PT. Pegadaia Syariah UPS Simpang Mesra. Adapun kegiatan yang penulis lakukan di bagian *Customer Service* selama Kerja Praktik di antaranya:

- a) Melayani nasabah yang belum paham tentang produk-produk yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Mesra.
- b) Melayani nasabah yang datang ke kantor PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Mesra dan menanyakan keperluan nasabah.
- c) Setelah mengetahui keperluan nasabah penulis meminta kartu identitas nasabah.

- d) Membantu nasabah mengisi formulir pinjaman gadai dan tabungan emas serta meminta tanda tangan sebagai persetujuan gadai.

3.5.2 Bagian *Marketing*

Penulis ditempatkan pada bagian *marketing* selama ada *event* atau kegiatan yang dilakukan di luar kantor pada PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Mesra. Adapun kegiatan yang penulis lakukan di bagian *marketing* selama Kerja Praktik diantaranya:

- a) Membagikan brosur produk-produk pegadaian syariah (*Rahn*, Tabungan Emas, *Arrum* Haji, *Arrum* Emas, *Arrum* BPKB, Mulia, Amanah) kepada nasabah yang datang ke PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Mesra.
- b) Menjelaskan keunggulan tentang produk-produk yang ditawarkan.
- c) Mengenalkan dan menawarkan produk tabungan emas pada saat expo inkobator unsyiah
- d) Mengenalkan dan menawarkan produk pada mahasiswa UIN Ar-Raniry.

3.6 Bidang Kerja Praktik

Selama melaksanakan kegiatan Kerja Praktik, penulis ditugaskan pada bidang *Costumer Servis* dan *marketing*. Sehingga penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang sistem aplikasi Pegadaian *Mobile*, karena dengan adanya sistem aplikasi Pegadaian

Mobile akan memudahkan nasabah sekaligus juga dapat menguntungkan nasabah dengan menjadi multi fungsi yaitu dapat melakukan pembayaran *online* sekaligus dapat menjadi agen pembayaran *online*.

3.6.1 Syarat dan Ketentuan Pendaftaran Pada Aplikasi Pegadaian *Mobile* Pada PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Mesra Banda Aceh.

Untuk terdaftar dalam aplikasi Pegadaian *Mobile*, nasabah diwajibkan untuk melengkapi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Mesra Banda Aceh, syarat-syaratnya adalah nasabah diwajibkan membawa KTP atau SIM dan membayar untuk saldo awal. Nasabah harus membawa KTP atau SIM agar PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Mesra Banda Aceh, dapat memperoleh data nasabah sesuai dengan data yang ada di KTP.

Pihak pegadaian syariah tidak banyak memberikan persyaratan bagi nasabah yang ingin mendaftar dalam aplikasi Pegadaian *Mobile* ini, karena pihak pegadaian syariah ingin membantu nasabahnya agar tidak merasakan banyaknya persyaratan yang harus dilengkapi nasabah hanya untuk terdaftar pada Pegadaian *Mobile*. Inilah yang menjadi nilai lebih kepada pihak pegadaian syariah, selain prosesnya cepat nasabah juga tidak merasakan sulitnya persyaratan untuk mendaftar pada sistem aplikasi Pegadaian *Mobile*. Adapun tahap persyaratan dan ketentuan

aplikasi Pegadaian *Mobile* pada PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Mesra Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Pihak pegadaian syariah menjelaskan tentang aplikasi Pegadaian *Mobile* kepada nasabah yang mengajukan permohonan pendaftaran aplikasi Pegadaian *Mobile*.
2. Nasabah memiliki *smartphone* android
3. Nasabah mengisi dan melengkapi *form* pendaftaran mitra pegadaian
4. Membawa kartu tanda pengenal yang berlaku (KTP/SIM/Paspor) yang berlaku
5. *Mendownload* aplikasi Pegadaian *Mobile* di *Google Play Store*
6. Melakukan aktivasi Pegadaian *Mobile* melalui *smartphon*
7. Menyetorkan sejumlah dana sebagai saldo awal
8. Nasabah telah terdaftar pada aplikasi Pegadaian *Mobile*.

3.6.2 Fitur-Fitur dan Cara Kerja Aplikasi Pegadaian *Mobile* Pada PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Mesra Banda Aceh.

Aplikasi Pegadaian *Mobile* merupakan layanan keuangan mikro yang bertujuan untuk meningkatkan literasi (pemahaman) dan tingkat *utilitas* masyarakat dalam berbagai industri keuangan, membuka akses bagi masyarakat menengah ke bawah untuk mendapatkan jasa keuangan. Aplikasi ini dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pada aplikasi Pegadaian *Mobile* banyak fitur yang ditawarkan, sehingga mempermudah penggunaanya. Adapun fitur-fitur yang ditawarkan dan cara kerja aplikasi Pegadaian *Mobile* adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran listrik

Pada aplikasi Pegadaian *Mobile* terdapat fitur pembayaran listrik, fitur ini berfungsi bagi masyarakat yang ingin melakukan pembayaran listrik. Fitur ini terdiri dari 2 jenis pembayaran, yaitu: tagihan PLN dan token PLN. Adapun pada fitur ini dikenakan biaya potongan bagi agen sebesar Rp1.600, cara kerja fitur ini adalah sebagai berikut:

- 1) *Log in* pada aplikasi Pegadaian *Mobile*
- 2) Pilih *Provider* (untuk memilih salah satu fitur yang akan melakukan transaksi pembayaran)
- 3) Masukkan nomor
- 4) Konfirmasi pembayaran
- 5) Apabila transaksi berhasil maka akan tercetak bukti transaksi yang dapat dikirim ke pelanggan sebagai bukti.



Sumber: Aplikasi Pegadaian *Mobile*

Gambar 2.2 Fitur Pembayaran Listrik

2. Penjualan Pulsa *All Operator*

Pada Aplikasi Pegadaian *Mobile* terdapat pula fitur penjualan pulsa, fitur ini berfungsi bagi masyarakat yang ingin melakukan pengisian pulsa. Sedangkan untuk pembelian atau pembayaran pulsa menggunakan aplikasi ini dikenakan potongan sesuai dengan pembelian. Semakin besar pembelian jumlah pulsa maka semakin kecil potongan harga bagi nasabah. Fitur ini terdiri dari penjualan *All Operator* dan cara menggunakan pun cukup mudah, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Log in* pada aplikasi Pegadaian *Mobile*
- 2) Pilih operator yang diinginkan
- 3) Memilih *denom* atau jumlah pulsa yang diinginkan
- 4) Masukkan nomor tujuan
- 5) Pilih beli
- 6) Apabila transaksi berhasil maka akan tercetak bukti transaksi yang dapat dikirim ke pelanggan sebagai bukti.



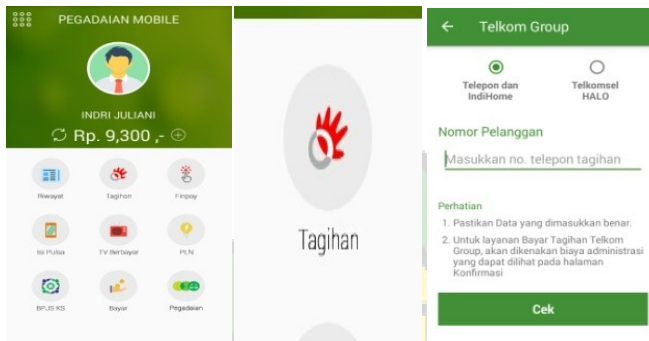
Sumber: Aplikasi Pegadaian *Mobile*

Gambar 2.3
Fitur Penjualan Pulsa *All Operator*

3. Pembayaran Tagihan Telkom Grup

Pada aplikasi Pegadaian *Mobile* ini terdapat fitur pembayaran tagihan telkom grup. fitur ini berfungsi bagi masyarakat yang ingin melakukan pembayaran telepon rumah, Flexsi, dan speedy. Potongan biaya yang dikenakan pada fitur ini sebesar Rp2.500 dan cara penggunaan fitur ini, adalah sebagai berikut:

- 1) *Log in* pada aplikasi Pegadaian *Mobile*
- 2) Pilih *Provider* (untuk memilih salah satu fitur yang akan melakukan transaksi pembayaran)
- 3) Masukkan nomor pelanggan
- 4) Konfirmasi pembayaran
- 5) Apabila transaksi berhasil maka akan tercetak bukti transaksi yang dapat dikirim ke pelanggan sebagai bukti.



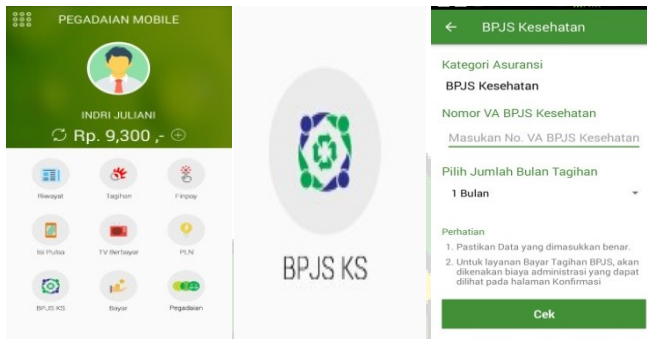
Sumber: Aplikasi Pegadaian *Mobile*

Gambar 2.4
Fitur Pembayaran Tagihan Telkom Grup

4. Pembayaran BPJS KS

Pada aplikasi Pegadaian *Mobile* ini terdapat fitur yang berfungsi bagi masyarakat yang ingin melakukan pembayaran BPJS Kesehatan. Potongan biaya yang dikenakan pada fitur ini sebesar Rp2.500 dan cara menggunakan pun cukup mudah, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Log in* pada aplikasi Pegadaian *Mobile*
- 2) Pilih *Provider* (untuk memilih salah satu fitur yang akan melakukan transaksi pembayaran)
- 3) Masukkan Nomor VA BPJS KS
- 4) Pilih jumlah bulan tagihan dan memilih cek
- 5) Konfirmasi pembayaran
- 6) Apabila transaksi berhasil maka akan tercetak bukti transaksi yang dapat dikirim ke pelanggan sebagai bukti.



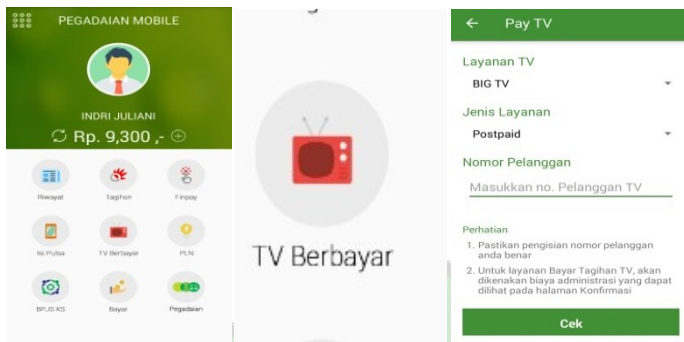
Sumber: Aplikasi *Pegadaian Mobile*

Gambar 2.5
Fitur Pembayaran BPJS KS

5. Pembayaran TV Berbayar

Pada aplikasi *Pegadaian Mobile* terdapat pembayaran TV Berbayar, cara yang digunakan tidak jauh berbeda dengan melakukan pembayaran lainnya, yaitu sebagai berikut :

- 1) *Log in* pada aplikasi *Pegadaian Mobile*
- 2) Pilih *Provider* (untuk memilih salah satu fitur yang akan melakukan transaksi pembayaran)
- 3) Masukkan jenis layanan
- 4) Masukkan nomor pelanggan
- 5) Konfirmasi pembayaran, dan
- 6) Apabila transaksi berhasil maka akan tercetak bukti transaksi yang dapat dikirim ke pelanggan sebagai bukti.



Sumber: Aplikasi Pegadaian *Mobile*

Gambar 2.6
Fitur Pembayaran TV Berbayar

3.6.3 Keunggulan dan Kekurangan Aplikasi Pegadaian *Mobile* Pada PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Mesra Banda Aceh.

Keunggulan dan kekurangan dari sebuah aplikasi pasti ada. Hanya saja keunggulan pada aplikasi ini lebih banyak dibandingkan dengan kekurangannya. Adapun keunggulan pada aplikasi Pegadaian *Mobile* adalah sebagai berikut:

1. Praktis tanpa harus buka rekening tabungan

Ketika mendaftar untuk mengaktifkan aplikasi ini sangat dipermudah, sehingga tidak perlu membuka buku rekening tabungan.

2. Pegadaian *Mobile* dapat digunakan untuk bisnis

Aplikasi ini juga dapat digunakan sebagai bisnis, yaitu selain mempermudah nasabah melakukan pembayaran dengan cepat dan mudah, namun nasabah juga bisa menjadi

agen penjualan sehingga nasabah tersebut mendapatkan keuntungan.

3. Aplikasi mudah diunduh

Aplikasi ini sangat mudah diunduh karena terdapat di *playstore* pada *handphone*.

4. Pendaftaran gratis

Pada saat melakukan pendaftaran pada PT. Pegadaian Syariah tidak dikenakan biaya pendaftaran, sehingga hal ini juga mempermudah nasabah karena tidak ada beban biaya pendaftaran.

5. Penambahan atau *top up* saldo bisa dilakukan dilebih dari 4400 *outlet* pegadaian di Indonesia

Penambahan *top up* saldo dapat dilakukan di mana saja di seluruh Indonesia karena PT. Pegadaian memiliki lebih dari 4400 *outlet* pegadaian di Indonesia.

6. Keuntungan penjualan langsung diterima nasabah

Ketika melakukan transaksi penjualan maka keuntungan dapat langsung diterima karena dapat melakukan transaksi secara langsung dengan nasabah lainnya.

7. Multi fungsi

Aplikasi ini multi fungsi yang mana selain dapat melakukan pembayaran secara cepat, nasabah juga bisa sebagai agen multi pembayaran *online* pegadaian.

Adapun data yang penulis dapatkan tentang kekurangan dari aplikasi Pegadaian *Mobile* adalah sebagai berikut:

1. Nasabah harus melakukan *top up* saldo jika saldo telah habis dan hal ini memerlukan waktu.
2. Aplikasi ini harus menggunakan jaringan internet dan hal ini dapat menghambat transaksi atau tidak dapat melakukan transaksi jika tidak ada jaringan internet.

Dengan demikian hal ini sangat mempengaruhi nasabah yang menggunakan aplikasi Pegadaian *Mobile*.

3. Aplikasi ini juga belum dapat menggunakan fitur pembayaran air/PDAM.

Pada dasarnya aplikasi ini terdapat berbagai macam fitur pembayaran, akan tetapi fitur pembayaran air/PDAM belum bisa digunakan karena aplikasi belum sepenuhnya sempurna.

3.3 Teori Yang Berkaitan Dengan Kerja Praktik

3.3.1 Pengertian Aplikasi Pegadaian *Mobile*

Aplikasi dapat diartikan sebagai suatu program berbentuk perangkat lunak yang berjalan pada suatu sistem tertentu yang berguna untuk membantu berbagai kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Selain pengertian di atas, ada banyak pengertian dari kata “Aplikasi” yang dikemukakan oleh para ahli. Berikut ini beberapa definisi aplikasi menurut beberapa ahli yang cukup populer di antaranya:

1. Menurut Suprianto, pengertian aplikasi adalah program yang memiliki aktivitas pemrosesan perintah yang diperlukan untuk melaksanakan permintaan pengguna dengan tujuan tertentu (Suprianto, 2005: 2).
2. Menurut Henry, aplikasi yaitu suatu unit perangkat lunak yang dibuat untuk melayani kebutuhan akan beberapa aktivitas seperti sistem perniagaan, pelayanan masyarakat, periklanan atau semua yang dilakukan manusia (Khaidir, 2004: 12).
3. Menurut Sri Widiati, aplikasi merupakan sebuah software (perangkat lunak) pada sebuah sistem yang dipakai untuk mengelolah berbagai macam data sehingga menjadi sebuah informasi yang bermanfaat untuk penggunaanya dan juga sistem yang berkaitan (Widiati, 2000: 142).

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa aplikasi adalah suatu perangkat lunak yang bermanfaat sebagai media untuk menjalankan pengolahan data sehingga menjadi sebuah informasi yang bermanfaat bagi penggunaanya.

Aplikasi Pegadaian *Mobile* merupakan sebuah fasilitas atau layanan yang menggunakan alat komunikasi bergerak seperti *handphone*, dengan penyediaan fasilitas untuk bertransaksi melalui aplikasi pada *handphone*. Dengan adanya *handphone* dan layanan aplikasi Pegadaian *Mobile* transaksi yang biasanya dilakukan secara manual, artinya kegiatan yang sebelumnya dilakukan nasabah dengan mendatangi pegadaian, kini dapat dilakukan tanpa

harus mengunjungi gerai pegadaian, hanya dengan menggunakan *handphone* nasabah dapat menghemat waktu dan biaya. Layanan aplikasi Pegadaian *Mobile* memberikan kemudahan kepada para nasabah untuk melakukan transaksi perbankan seperti cek saldo, pembayaran tagihan, isi pulsa, dan lain-lain.

3.3.2 Landasan Hukum Aplikasi Pegadaian *Mobile*

Aplikasi Pegadaian *Mobile* Dalam Transaksi pada PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Mesra Banda Aceh, merupakan pelayanan jasa sebagai *service* untuk memfasilitasi para nasabah dalam bertransaksi uang secara *non* tunai yang lebih mudah dan cepat dalam layanannya. Aplikasi Pegadaian *Mobile* menggunakan akad *wakalah* yang berpedoman pada Al-Quran dan hadis serta fatwa DSN-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wakalah*.

3.3.2.1 Pengertian akad *wakalah*

Wakalah secara etimologi yang berarti *al-hifdh* pemeliharaan, *al-tafwidh* penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Sedangkan secara terminologi *wakalah* adalah pemberi kewenangan atau kuasa kepada pihak lain tentang apa yang harus dilakukannya dan ia (penerima kuasa) secara syar'i menjadi pengganti pemberi kuasa selama batas waktu yang ditentukan (Lathif, 2005: 171)

Para ulama memberikan definisi *wakalah* yang beragam, di antaranya yaitu: Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *wakalah* adalah, seseorang menempati diri orang lain dalam *tasharruf*

(pengelolaan). Sedangkan Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa *wakalah* adalah seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk dikerjakan ketika hidupnya. (Hasanudin, 2011: 179)

3.3.2.2 Rukun dan Syarat-Syarat Akad *Wakalah*

Rukun *wakalah* ialah:

- 1) *Wakil* (orang yang mewakili)
- 2) *Muwakkil* (orang yang mewakilkan)
- 3) *Muakkal fih* (sesuatu yang diwakilkan)
- 4) *Shighat* (lafadz ijab dan kabul)

Adapun syarat *wakalah* sebagai berikut:

- 1) *Wakil* (orang yang mewakilkan) orang yang menjadi penerima kuasa harus cakap bertindak hukum, maksudnya di sini seseorang yang belum cakap melakukan perbuatan hukum tidak berhak mengangkat penerima kuasa seperti seorang anak yang masih dalam pengampuan, tetapi apabila anak yang masih dalam pengampuan itu boleh diangkat sebagai penerima kuasa asal dia menghasilkan perbuatan yang menguntungkan bagi pemberi kuasa, dan tidak merugikan tetapi dengan adanya seizin walinya.
- 2) *Muwakkil* (orang yang mewakilkan) seseorang yang menerima kuasa harus sehat akal pikiran maksudnya tidak gila, orang yang berakal sehat dan tidak idiot serta ia cakap perbuatan hukum meski tidak perlu dewasa tapi dengan

adanya izin dari walinya dan tidak berhak dan berkewajiban dalam transaksi karenanya itu dimiliki oleh pemberi kuasa.

- 3) *Muakkal fih* (sesuatu yang diwakilkan) sesuatu yang diwakilkan itu bisa berupa seseorang dan atau badan usaha berhak menunjuk pihak lain sebagai penerima kuasanya untuk melaksanakan suatu tindakan yang dapat dilakukannya sendiri, memenuhi kewajiban, dan atau yang mendapatkan suatu hak dalam hal transaksi yang merupakan menjadi hak dan tanggung jawabnya.
- 4) *Shighat* (lafadz ijab dan kabul) dalam Fatwa No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah, bahwa pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dan *wakalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Jadi akad pemberian kuasa bisa terjadi apabila adanya ijab dan kabul, sedangkan akad tersebut dikatakan batal itu jika si penerima kuasa menolak untuk menjadi penerima kuasa.

3.3.2.3 Landasan Syariah Akad *Wakalah*

Adapun landasan hukumnya adalah sebagai berikut:

- 1) Al-Quran

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ^ط
قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا

أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا
فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

Artinya :

Dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun (Al-Kahfi: 19)

Ayat di atas menjelaskan pendelegasian wewenang yaitu “maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini”.

Selanjutnya Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 283 :

...رَبُّهُ وَاللَّهُ وَلِيَّتِي أَمْنْتَهُ أَوْ تَمِنَ الَّذِي فَلْيُؤَدِّ بِعَضَا بَعْضُكُمْ أَمِنْ فَإِنْ....

Artinya:

“akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”(Al-Baqarah: 283).

Ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa dalam hal muamalah dapat dilakukan perwakilan dalam bertransaksi, ada solusi yang bisa diambil mana kala manusia mengalami kondisi tertentu yang

mengakibatkan ketidak sanggupan melakukan segala sesuatu secara mandiri, baik melalui perintah maupun kesadaran pribadi dalam rangka tolong-menolong, dengan demikian seseorang dapat mengakses atau melakukan transaksi melalui jalan *wakalah*.

a) Hadis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya:

“Abu Hurairah ra. Ia berkata: telah berwakil Rasulullah saw.

Kepada Umar untuk memelihara zakat fitrah”(H.R.Muttafaqun ‘Alaih).

b) Ijma’ Ulama

Para ulama juga sepakat dengan ijma’ atas diperbolehkannya *wākalah*. Mereka bahkan ada yang cenderung mensunnahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk kepada prinsip tolong-menolong atas dasar kebaikan dan takwa.

c) Tinjauan Yuridis

Adapun tinjauan yuridis mengenai peraturan aplikasi *Pegadaian Mobile* terdapat pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.19/ POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif.

d) Fatwa DSN-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000

Fatwa DSN-MUI ini membahas tentang *wakalah*, yang mana akad *wakalah* dibolehkan. Dalam hal ini DSN-MUI membahas tentang ketentuan *wakalah*, rukun dan syarat *wakalah*, dan hal-hal yang dapat diwakilkan.

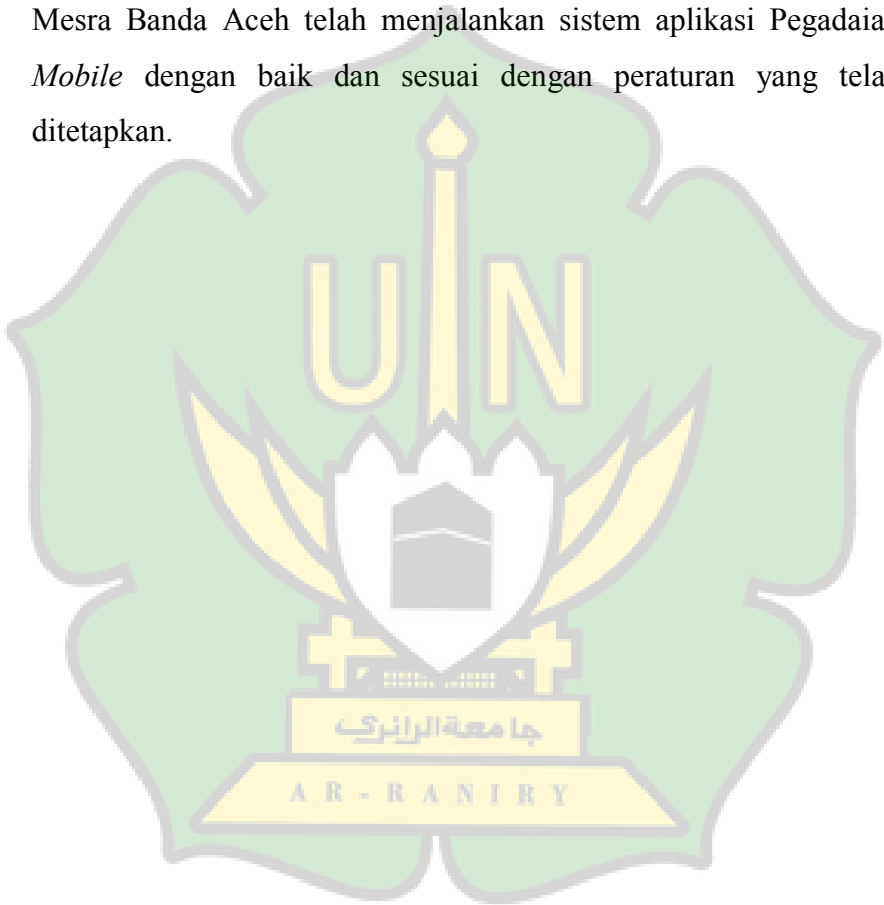
3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Setelah melakukan Kerja Praktik di PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Simpang Mesra Banda Aceh, banyak pengalaman yang didapat penulis di antaranya ilmu pengetahuan khususnya tentang sistem aplikasi Pegadaian *Mobile* pada PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Simpang Mesra Banda Aceh, wawasan dan cara kerja serta dapat mengaplikasikan teori yang didapat dibangku kuliah dengan praktik yang dijalankan.

Dalam sistem aplikasi Pegadaian *Mobile*, penulis berpendapat bahwa PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Simpang Mesra Banda Aceh telah menjalankan ketentuan pendaftaran aplikasi Pegadaian *Mobile* sesuai dengan standar operasional dan peraturan yang telah ditetapkan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Simpang Mesra Banda Aceh. Namun menurut pengamatan penulis selama melakukan Kerja Praktik, PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Simpang Mesra Banda Aceh masih kekurangan nasabahnya, selama penulis melakukan Kerja Praktik pada PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Simpang Mesra Banda Aceh tidak ada penambahan nasabah untuk aplikasi Pegadaian *Mobile*.

Untuk menunjang proses kelancaran usahanya, PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Simpang Mesra Banda Aceh memberikan kualitas pelayanan yang baik dari tampilan fisik yang baik, kehandalan karyawan, daya tanggap yang tepat waktu, jaminan dalam menjalankan kepercayaan konsumen, perhatian dan peduli dengan nasabahnya. Setelah melanjutkan pengamatan lebih lanjut

tentang sistem aplikasi Pegadaian *Mobile* pada PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Simpang Mesra Banda Aceh, menurut pengamatan penulis tidak ada kesenjangan antara teori dan praktiknya, karena PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Simpang Mesra Banda Aceh telah menjalankan sistem aplikasi Pegadaian *Mobile* dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.



BAB EMPAT

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang dikemukakan pada bab sebelumnya, ada beberapa kesimpulan dan saran yang dapat bermanfaat bagi PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah Simpang Mesra Banda Aceh.

1.1 Kesimpulan

1. Untuk terdaftar dalam aplikasi pegadaian *mobile*, nasabah diwajibkan untuk melengkapi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Mesra Banda Aceh, syarat-syaratnya adalah nasabah diwajibkan membawa KTP atau SIM dan membayar untuk saldo awal. Nasabah harus membawa KTP atau SIM agar PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Mesra Banda Aceh, dapat memperoleh data nasabah sesuai dengan data yang ada di KTP.
2. Pada aplikasi Pegadaian *Mobile* banyak fitur yang ditawarkan, sehingga mempermudah penggunaanya. Adapun fitur-fitur yang ditawarkan dan cara kerja aplikasi Pegadaian *Mobile* adalah sebagai berikut; (1) Pembayaran listrik, (2) Penjualan pulsa *all* operator, (3) Pembayaran Telkom grup, (4) Pembayaran BPJS KS, (5) Pembayaran TV berbayar.
3. Keunggulan dan kekurangan dari sebuah aplikasi pasti ada. Hanya saja keunggulan pada aplikasi ini lebih banyak dibandingkan dengan kekurangannya. Adapun keunggulan

pada Aplikasi Pegadaian *Mobile* adalah; (1) Praktis tanpa harus buka rekening tabungan, (2) Pegadaian *Mobile* dapat digunakan untuk bisnis, (3) Aplikasi mudah diunduh, (4) Pendaftaran gratis, (5) Penambahan/*top up* saldo bisa dilakukan dilebih dari 4400 *outlet* pegadaian di Indonesia, (6) Keuntungan penjualan langsung diterima nasabah, dan (7) multi fungsi.

Adapun data yang penulis dapatkan tentang kekurangan dari Aplikasi Pegadaian *Mobile* adalah; (1) Nasabah harus melakukan *top up* saldo jika saldo telah habis dan hal ini memerlukan waktu, (2) Aplikasi ini harung menggunakan jaringan internet dan hal ini dapat menghambat transaksi atau tidak dapat melakukan transaksi jika tidak ada jaringan internet, dan (3) Aplikasi ini juga belum dapat menggunakan fitur pembayaran air /PDAM.

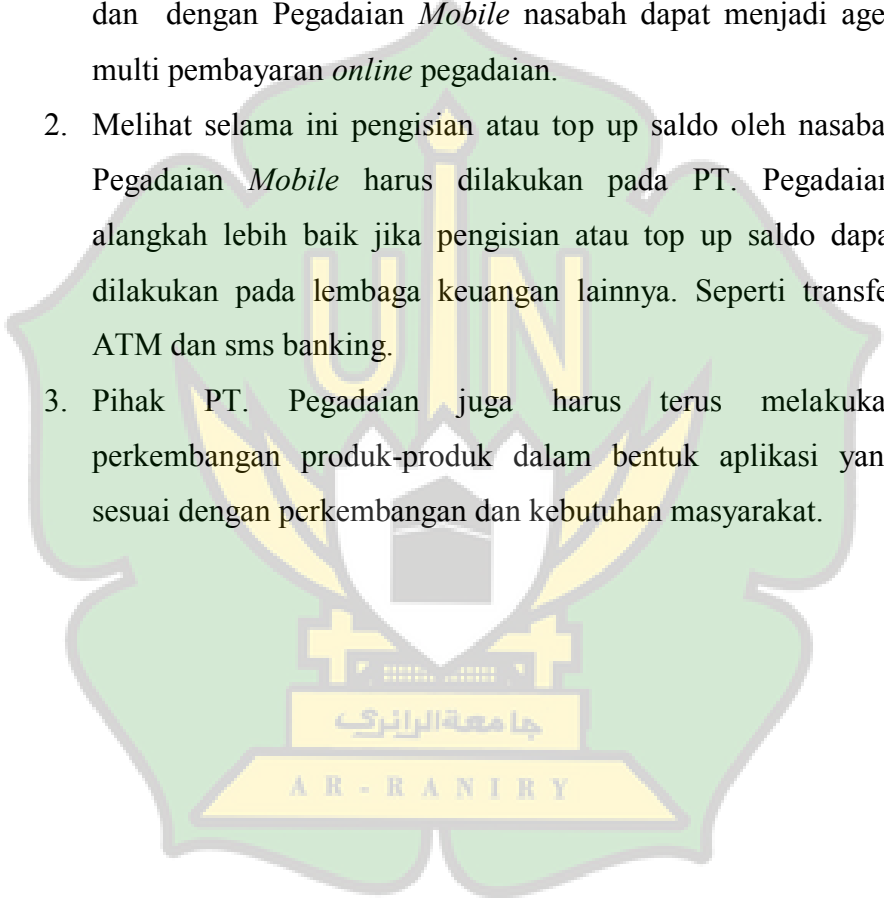
1.2 Saran

Melalui pengamatan pada saat melakukan Kerja Praktik lapangan di PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah Simpang Mesra Banda Aceh, penulis memberikan saran kepada manajemen PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah Simpang Mesra Banda Aceh, yaitu :

1. PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah Simpang Mesra Banda Aceh perlu meningkatkan sosialisasi untuk produk aplikasi Pegadaian *Mobile* agar dapat meyakinkan

nasabah bahwasanya produk Pegadaian *Mobile* ini sangat menguntungkan bagi nasabah, selain itu aplikasi tersebut memanfaatkan aplikasi *smartphone* untuk berbagai macam transaksi pembayaran sehingga transaksi jadi lebih praktis, dan dengan Pegadaian *Mobile* nasabah dapat menjadi agen multi pembayaran *online* pegadaian.

2. Melihat selama ini pengisian atau top up saldo oleh nasabah Pegadaian *Mobile* harus dilakukan pada PT. Pegadaian, alangkah lebih baik jika pengisian atau top up saldo dapat dilakukan pada lembaga keuangan lainnya. Seperti transfer ATM dan sms banking.
3. Pihak PT. Pegadaian juga harus terus melakukan perkembangan produk-produk dalam bentuk aplikasi yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an dan Terjemahan.

Hasan, M.Ali. (2003). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Huda, Nurul. (2010). *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Isnawati, Hasanudin. (2011). *Fiqh Muamalat dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Press

Khaidir. (2004). *Micrisoft Visual Basic 6.0*. Jakarta:Elex Media Komputindo

Lathif, Azharuddin. (2005). *Fiqh Muamalat*, Jakarta: UIN Jakarta.Press

Widianti, Sri. (2000): *Pengantar Basis Data*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Pandia, Frianto. (2005). *Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT. Renika. Cipta.

Sutedi,A. (2011). *hukum gadai syariah*, Bandung: LFABETA

Suhedi, hendi. (2014). *fiqh muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Suprianto. (2005). *Perancangan Aplikasi*. Surabaya: Widyastana

Brosur Produk *Pegadaian Mobile* PT. Pegadaian Mobile

<http://pegadaian.co.id/pegadaian-mobile.php>.(2018)

<http://pegadaian.co.id/pegadaian-MPO.php>.(2018).

Fatwa DSN-MUI NO. 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Wakalah*



Pegadaian

SURAT KETERANGAN

No. 001/SK.60006/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Rizka Adriani, ST

Jabatan : Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Simpang Mesra

dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Indri Juliani

Tempat/tgl lahir : Glp. Minyeuk, 23 Juli 1997

Alamat : Gampong Suka Mulya, Kel. Lembah Seulawah
Kec. Suka Mulya - Aceh Besar

adalah benar karyawan yang bekerja pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Mesra yang berkedudukan di Jln. T Nyak Arief, Kelurahan Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh sebagai karyawan magang, terhitung dari 13 September 2018 sampai dengan 24 Oktober 2018.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

جامعة الرانري

A R - R A N R I

Banda Aceh, 25 Oktober 2018

Pengelola Unit

RIZKA ADRIANI, ST
P.86481

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY, BANDA ACEH**

Nomor : 3885/Un.08/FEBI/PP.00.9/08/2018

**T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING LAPORAN KERJA PRAKTIK
MAHASISWA PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang**
- a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) dan Praktik Kerja Lapangan mahasiswa Prodi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing LKP tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP Prodi D-III Perbankan Syariah.

- Mengingat**
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama**
- | | |
|--|---|
| <p>Menunjuk Saudara (i) :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Inayatillah, MA, Ek b. Jalilah, S.H., M.Ag | <p>Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II</p> |
|--|---|

untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

N a m a : Indri Juliani
N I M : 150601105
Prodi : D-III Perbankan Syariah
J u d u l : Sistem Aplikasi Pegadaian Mobile Pada PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Mesra

- Kedua** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 7 November 2018

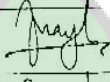
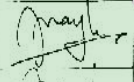
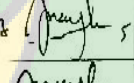
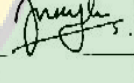
D e k a n,

(Zaki Fuad)
Zaki Fuad

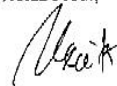
- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama NIM : Indri Juliani / 150601105
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Sistem Aplikasi Pegadaian Mobile Pada PT.Pegadaian Syariah UPS
 Simpang Mesra
 Tanggal SK : 07 November 2018
 Pembimbing I : Inayatillah, MA.Ek
 Pembimbing II : Jalilah, S.HI, M.Ag

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	12/12/18	12/12-2018	Daplan Isi	Perbaiki	
2.	14/12/18	20/12-2018	Bab I	Perbaiki:	
3.	19/12/2018	27/12-2018	Bab I - IV	Perbaiki:	
4.	3/1/2019	3/1-2019	Bab I - IV	Ace ke Pembimbing II	
5.	22/1/2019	22/1/2019	keseluruhan	Ace sidang	
6.					
7.					
8.					
9.					

Mengetahui,
 Ketua Prodi,



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag, M.Ag
 NIP.19771105 200604 2 003

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Indri Juliani / 150601105
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Sistem Aplikasi Pegadaian Mobile Pada PT.Pegadaian Syariah UPS
 Simpang Mesra
 Tanggal SK : 07 November 2018
 Pembimbing I : Inayatillah, MA Ek
 Pembimbing II : Jahilah, S.Hi.,M.Ag

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	27/Dek/2019	4/jan/2019	Bab 1	latar belakang, sistematika	Surah
2.	17/jan/2019	20/jan/2019	Bab 1 - II	hasil dan Teori	Surah
3.	21/jan/2019	21/jan/2019	Bab 1 - IV	kesimpulan	Surah
4.	22/jan/2019	22/jan/2019	Bab 1 - IV	kesimpulan keseluruhan	Surah
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					

Mengetahui,
Ketua Prodi,

Neve

Dr. Nevi Hasnita, S.Ag.,M.Ag
NIP.19771105 200604 2 003


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Situs : www.un-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN
1. MAHASISWA YANG DINILAI

 NAMA : INDRI JULIANI
 NIM : 150601105

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	A	90	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	92	
3	Pelayanan (Public Service)	A	95	
4	Penampilan (Performance)	A	88	
5	Ketelitian dan Keceermatan (Incredible Detail)	A	91	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	96	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	95	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	A	95	
Jumlah			741	
Rata-rata			92,66	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Banda Aceh, 14 Oktober 2018

Penilai,


RIZKA ADRIANI

(.....)

Jabatan PENASEKELAH

PENYADARAN UNIT SIMPANG NCSRA

Mengetahui,

Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah

Dr. Nevi Hasnita, S.Ag, M.Ag

NIP. 19711052006042003